

**PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN
JALAN TROTOAR OLEH PEDAGANG
UNTUK BERJUALAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009¹**

Oleh :

Muhammad Syafril Syahrudin²

Imelda A. Tangkere³

Lusy K.F.R. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, serta memahami pengaturan hukum terhadap penggunaan jalan trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan untuk mengetahui, serta memahami penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan di trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan jalan trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan secara jelas, bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya. 2. Penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan di trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan pada prinsip bahwa trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Aktivitas berdagang di trotoar dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan, karena menghambat pergerakan pejalan kaki dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah, umumnya dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan, sebelum menerapkan sanksi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menegakkan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menjamin perlindungan hak pejalan kaki secara proporsional dan berkeadilan.

Kata Kunci : *trotoar, pedagang, UULAJ*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk mencari nafkah, dan mendapatkan penghidupan layak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan, juga penghidupan layak bagi kemanusiaan. Salah satu cara untuk mencari nafkah, yaitu dengan berjualan. Para penjual biasanya menjual barang dagangannya di tempat-tempat yang strategis, serta mudah dijangkau, seperti pasar, dan pusat keramaian, untuk menarik minat pembeli agar laris. Meskipun demikian, tidak jarang lokasi jualan dipilih untuk menjajakan barang dagangannya adalah trotoar yang biasa dilewati oleh para pejalan kaki, atau di pinggir jalan raya tempat banyak kendaraan lewat, atau melintas. Trotoar, dan pinggir jalan menjadi pilihan tepat, karena harga sewa kios, atau lapak jualan saat ini dinilai cukup mahal.

Contoh tempat aktivitas para pedagang yang berjualan di trotoar, yaitu sepanjang Jalan Boulevard 2, Kelurahan Karangria, dan Tuminting di Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Kecamatan Tuminting sempat melakukan penertiban di beberapa titik tempat tersebut. Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat, di Jalan Boulevard sebelumnya ada kebijakan dari Wali Kota, dimana para pedagang diizinkan berjualan, tetapi hanya dari jam enam sore sampai dengan dua belas malam, dan pagi harinya harus dibongkar. Berjualan di trotoar tanpa izin adalah pelanggaran serius mereka harus memenuhi syarat dan ketertiban dan kebersihan sesuai dengan aturan daerah setempat.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dilarang berjualan di trotoar. Hal ini karena trotoar merupakan fasilitas umum yang disediakan Pemerintah untuk para pejalan kaki. Fungsinya sebagai tempat pejalan kaki untuk lewat tanpa khawatir terganggu oleh kendaraan. Para pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas jalan trotoar tersebut.

Meskipun banyak yang menganggap berjualan di trotoar sebagai peluang usaha yang menguntungkan, tindakan ini sering kali dianggap melanggar peraturan. Trotoar di banyak kota besar ditetapkan untuk pejalan kaki, dan bukan sebagai tempat kegiatan berjualan. Oleh karena itu, berjualan di trotoar dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki, dan menyebabkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010251

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Livrando Kambey. (2025). *Masih Kabal, Pemerintah Tertibkan Yang Berjualan Di Atas Trotoar Di Tuminting Manado, Camat: Usai Libur Kita Akan Rutin*. Diakses Tanggal 7 April 2025, Pukul 16.00 WITA.

kemacetan, terutama di area yang padat penduduk.

Peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum mengatur larangan berjualan di trotoar karena dapat merusak fasilitas umum, dan menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, banyak kota di Indonesia juga memiliki solusi, berupa program penataan Pedagang Kaki Lima, seperti penyediaan lokasi tertentu untuk berjualan di luar trotoar, atau pembentukan pasar khusus.⁶

Daerah-daerah tertentu menyediakan tempat lebih terorganisir, dan nyaman, seperti pasar tenda, atau kios yang dirancang untuk menampung pedagang tanpa mengganggu arus lalu lintas pejalan kaki. Pemerintah Daerah di beberapa kota juga sering memberikan izin sementara untuk berjualan di area tertentu dengan syarat yang jelas.³

Salah satu contoh Peraturan Daerah yang melarang berjualan di trotoar, antara lain Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketenteraman, juga ketertiban umum di berbagai aspek, termasuk lalu lintas dan jalan. Satuan Polisi Pamong Praja Manado biasanya yang rutin melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

Trotoar merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Trotoar sendiri merupakan fasilitas yang menjadi hak bagi para pejalan kaki. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka pada dasarnya trotoar adalah fasilitas umum.

Larangan berjualan di trotoar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dasar hukumnya, antara lain Pasal 25 ayat (2) yang mengatur larangan berjualan di trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang, dan tempat-tempat umum lainnya. Pasal 275 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar.

Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan juga mengatur ketentuan pidana bagi orang-orang yang

menyebabkan terganggunya ruang manfaat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1). Isinya menyatakan, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama delapan belas bulan, atau denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah.⁷ Ketentuan pidana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jauh lebih ringan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pedagang Kaki Lima tetap melakukan kegiatan berdagang di tempat yang tidak seharusnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima tersebut membahayakan keselamatan pejalan kaki, dimana sarana tersebut digunakan berdagang, hingga pengguna jalan kaki harus menggunakan jalur tidak seharusnya untuk berjalan padahal area itu termasuk lalu lintas lewatnya kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Selain itu, budaya hukum masyarakat terutama dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima, tercermin dari sikapnya belum bisa mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku meskipun telah diberi tahu, dan ada penertiban. Buruknya pola pikir masyarakat terkait kepatuhannya terhadap hukum merupakan kendala yang sulit diatasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan jalan trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan di trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Jalan Trotoar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Trotoar dalam aturan resmi, jelas disebut sebagai fasilitas penting lalu lintas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

⁶ Rana Winata Nugraha. (2025). *Berjualan Di Trotoar Jalan, Apakah Melanggar Aturan Hukum?*. Diakses Tanggal 7 April 2025, Pukul 16.08 WITA. ³Rana Winata Nugraha, *Ibid*.

⁷ Elias Hence Thesia, Novana, Dan J. Kareth. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Di Kota Jayapura*. Jurnal, 4(1). Papua: Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Hal. 35.

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu dan Angkutan Jalan menegaskan, bahwa trotoar seharusnya nyaman, aman, juga benar-benar dikhususkan untuk pejalan kaki, termasuk mereka yang lanjut usia, maupun penyandang disabilitas.⁸

Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan, dan penegakan aturan terkait penggunaan trotoar. Sementara itu, kebutuhan akan trotoar yang layak semakin mendesak, terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, dimana arus pejalan kaki cukup padat setiap harinya.

Penggunaan trotoar yang tadinya untuk pejalan kaki kemudian beralih fungsi menjadi tempat berjualan bagi para Pedagang Kaki Lima, termasuk juga dalam penutupan jalan. Penutupan jalan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah penutupan jalan akibat penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, yang dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau kota, serta jalan desa.⁹ Penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, antara lain kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan/atau budaya.¹⁰

Penggunaan jalan nasional, dan jalan provinsi dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Sementara, penggunaan jalan kabupaten, atau kota, dan jalan desa, dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi, seperti pesta perkawinan, kematian, juga kegiatan lainnya

Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat diizinkan jika ada jalan alternatif, dan pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Adapun izin untuk penggunaan jalan nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, dan jalan desa ini diberikan oleh kepolisian.

Dasar hukum lain yang mengatur mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi jalan, yaitu Pasal 11 ayat (9), dan ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang berbunyi:

- (9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa peruntukkan jalan di luar fungsinya hendaklah mendapatkan izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Apabila terjadi gangguan fungsi jalan, dan fasilitas pejalan kaki (trotoar), maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dapat dikenai sanksi pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 28 ayat (1)
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- Pasal 274 ayat (1)
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.
- Pasal 25 ayat (1) huruf g
Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki.
- Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 25 ayat (1)
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Perlu diperhatikan, bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan mengatur mengenai

⁸ Hukum Online. (2025). *Penggunaan Trotoar Jauh Dari Fungsi*. Diakses Tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 07.49 WITA.

⁹ Pasal 128 Ayat (1) *Juncto* Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁰ *Ibid.*

pemanfaatan trotoar untuk berdagang, atau penjualan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. waktu pemanfaatan;
 - c. jumlah pengguna; dan
 - d. ketentuan teknis yang berlaku.
2. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.

Jadi, atas dasar pertimbangan soal pemanfaatan fungsi sosial, dan ekologis, bisa saja pemanfaatan trotoar digunakan untuk kegiatan perdagangan, berupa Kegiatan Usaha Kecil Formal. Ketentuan lebih rinci mengenai pemanfaatan prasarana, dan sarana jaringan pejalan kaki sebagai tempat Kegiatan Usaha Kecil Formal, tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, antara lain:

1. Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 sampai dengan 2,5 meter, agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
2. Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal lima meter, dimana yang digunakan untuk area penjualan memiliki lebar maksimal tiga meter, atau perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki, dan lebar area berdagang 1:1,5.
3. Terdapat organisasi, atau lembaga yang mengelola keberadaan Kegiatan Usaha Kecil Formal.
4. Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis Kegiatan Usaha Kecil Formal tertentu, diperkenankan di luar waktu aktif gedung, atau bangunan di depannya.
5. Boleh menggunakan lahan privat.
6. Tidak berada di sisi jalan arteri, baik primer, maupun sekunder, dan kolektor primer, dan/atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi.

Selain Peraturan Menteri, ada juga Peraturan Daerah setempat. Contohnya, Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketertiban penggunaan sarana, dan prasarana untuk umum.

Peraturan Daerah ini juga mengatur lebih rinci mengenai Pedagang Kaki Lima yang penjualan di jalan, atau trotoar dalam Pasal 3, dan Pasal 27 sebagai berikut:

Pasal 3

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima, selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan pasal-pasal di atas jelas, bahwa sebenarnya dilarang untuk berdagang, atau penjualan di jalan, maupun trotoar, kecuali telah diizinkan oleh pejabat berwenang, maupun gubernur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan secara jelas, bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 131 ayat (1) secara gamblang menegaskan, bahwa trotoar merupakan hak pejalan kaki, bukan untuk

kepentingan pribadi. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, dan trotoar termasuk di dalamnya.

Penggunaan trotoar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan demikian adalah khusus untuk pejalan kaki, sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 ayat (1). Penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, atau aktivitas lain yang mengganggu fungsi aslinya, seperti untuk paker, maupun berjualan, adalah pelanggaran hukum. Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan, bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat, juga manusia usia lanjut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa trotoar merupakan jalan yang disediakan, dan digunakan untuk pejalan kaki. Jalur ini berada di pinggir jalan, dan memiliki ketinggian tertentu, serta terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Segala sesuatu bangunan yang berada di trotoar tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan fungsi, dan tempatnya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Yang Berjualan Di Trotoar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Penegakan hukum sangat berkaitan dengan asas ketertiban umum karena merupakan proses yang memastikan aturan hukum ditaati, dimana secara fundamental berfungsi untuk menjaga ketertiban umum. Tanpa penegakan yang efektif, hukum hanya akan menjadi tulisan tanpa makna, sementara ketertiban sosial, dan ekonomi masyarakat terancam.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan, antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama baik, serta mendukung tujuan hendak dicapai.¹¹

Penegakan hukum pada hakikatnya, bermuara pada keadilan, dan lembaga yang

ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah Pengadilan. Sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern, peran, dan fungsi Peradilan mengalami perubahan pada prosedur, serta penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan, tetapi tidak lain hanya sebagai aturan, dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan, dan keadilan telah mati.⁵⁸

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum, antara lain terdiri dari polisi, pengacara, Jaksa, Hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Jika mental para penegak hukum tidak baik, maka hukum tidak baik. Sistem, dan penegakan hukum juga akan terganggu. Peran polisi, Jaksa, Hakim, dan pengacara sangat menonjol karena penegak hukum dapat dilihat pertama, sebagai orang, atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, juga kultur kerjanya masing-masing. Berdasarkan pengertian demikian, maka persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai suatu sistem hukum.¹²

Tugas dan fungsi utama aparatatur satpol pp, terdapat empat yang penting yang mempengaruhi, yaitu:¹³

1. Penegakan perda dan perkara melakukan penertiban terhadap pelanggar perda seperti pelanggaran ketertiban umum atau peraturan daerah.
2. Ketertiban umum dan ketentraman menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman di wilayahnya, termasuk pengamanan aset daerah.
3. Perlindungan masyarakat melindungi masyarakat dalam hal ketentraman dan ketertiban
4. Penegakan disiplin ASN membantu menegakkan disiplin bagi aparat sipil negara di tingkat daerah.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut secara simultan, sehingga proses penegakan hukum, dan keadilan itu sendiri, secara internal dapat diwujudkan dengan nyata.

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-

¹¹ Santoyo. (2008). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal, 8(3). Hal. 199-204. ⁵⁸Siti Merida Hutagalung. (2017). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?* Jurnal. Hal. 109-26.

¹² *Ibid*.

¹³ Mohammed Kemal Dermawan. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hal. 62.

faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain:¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk, maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana, atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan, dimana hukum tersebut berlaku, atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas, dan juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas, atau sempit. Proses penegakan hukum itu dalam arti luas, melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum berlaku, berarti dia menjalankan, maupun menegakkan aturan hukum.¹⁵

Berdasarkan segi subjeknya dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin, dan memastikan, bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Memastikan tegaknya hukum itu, maka apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁶

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karena dengan itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual tidak bernyali, dimana oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum, turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat penuh, menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan karena keterbatasan-

keterbatasan yang ada, dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁷

Pedagang Kaki Lima merupakan pekerjaan yang paling penting bagi golongan rakyat kecil, dimana kebanyakan berada di kota-kota negara berkembang pada umumnya.¹⁸ Pedagang Kaki Lima adalah suatu kegiatan usaha perseorangan, maupun kelompok yang pada umumnya menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, hingga bahu jalan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di tempat fasilitas umum tersebut tentu sangat mengganggu, sehingga dapat menimbulkan ketidaktertiban, atau ketidakrapian, dan membuat kota menjadi tidak indah, serta buruk tata kotanya.¹⁹

Para Pedagang Kaki Lima yang menggunakan ruang kepentingan umum, terutama di trotoar untuk melakukan transaksi jual beli mengakibatkan tidak berfungsinya sarana kepentingan umum sebagaimana mestinya. Umumnya, Pedagang Kaki Lima mendekati pusat keramaian, dan tanpa izin menduduki tempat yang semestinya menjadi fasilitas umum. Lokasi Pedagang Kaki Lima sangat memberikan dampak negatif bagi kelancaran, dan kerapian dari fasilitas umum. Trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas, dan jalur lalu lintas untuk keamanan pejalan kaki, justru menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli.²⁰

Pihak berwajib tentunya sering melakukan razia, maupun pengusuran terhadap Pedagang Kaki Lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar. Namun, banyak oknum Pedagang Kaki Lima yang tidak mengindahkan peringatan tersebut, bahkan mencari siasat untuk tetap berdagang di tempat itu. Salah satunya dengan berjualan pada sore hari, bahkan menggunakan sepeda motor untuk mempermudah Pedagang Kaki Lima menghindari ketika terjadi pengusuran.

Hal ini dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima karena menurut mereka lokasi yang digunakan merupakan tempat strategis, dan mudah untuk diakses oleh para pembeli. Tidak sedikit dari Pedagang Kaki Lima telah digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja beberapa hari kemudian, tetap mendatangi tempat yang sama.²¹

¹⁴ Soerjono Soekanto. (2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 46.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Agus Rahardjo. (2003). *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 79.

¹⁸ Gasper Liauw. (2015). *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 30.

¹⁹ Indah Malini Hasibuan. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidimpuan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Hal. 2-3.

²⁰ Ibid, Hal. 4.

²¹ Ibid, Hal. 5.

Trotoar yang dialihfungsikan oleh Pedagang Kaki Lima menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peruntukan fasilitas public, dan penggunaannya. Para Pedagang Kaki Lima cenderung memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berjualan, tanpa mempertimbangkan keselamatan pejalan kaki yang melintas di area tersebut. Hal ini mengabaikan fungsi dasar trotoar yang seharusnya memberikan ruang yang aman, dan nyaman bagi pejalan kaki.²²

Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara eksplisit melarang Pedagang Kaki Lima berjualan di trotoar, namun menegaskan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Menggunakan trotoar untuk berdagang dianggap sebagai pelanggaran yang mengganggu fungsi jalan, dan dapat dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Daerah berlaku, seperti denda, atau pidana kurungan.

Contohnya, Peraturan Daerah di Manado, yaitu Pasal 82 ayat (10) huruf b Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 menyebutkan, bahwa sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima tidak diperkenankan untuk menggunakan badan jalan, atau jalur pedestrian sebagai area perdagangan secara permanen. Tujuan dari kebijakan ini seharusnya adalah untuk memastikan, bahwa ruang publik, seperti trotoar, dan jalur pejalan kaki dapat digunakan secara maksimal oleh pejalan kaki, tanpa adanya gangguan dari aktivitas perdagangan yang menghambat akses tersebut.

Meskipun peraturan telah ada, penerapannya masih jauh dari harapan. Penegakan hukum yang tidak tegas, dan tidak konsisten, serta minimnya solusi benar-benar efektif bagi Pedagang Kaki Lima telah menjadikan aturan tersebut hanya sebagai simbol tanpa dampak nyata. Praktik penyalahgunaan ruang publik oleh Pedagang Kaki Lima yang terus terjadi, menimbulkan masalah sosial semakin memburuk, hingga menuntut adanya pendekatan regulasi lebih kuat, jelas, dan berkelanjutan.²³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur ketentuan pidana bagi orang-orang yang menyebabkan terganggunya ruang manfaat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama delapan belas bulan, atau denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 274 ayat (2) menyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun, atau denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah. Ketentuan Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jauh lebih ringan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.²⁴

Penertiban Pedagang Kaki Lima biasanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah polisi yang oleh karenanya, dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Hal ini karena Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Daerah menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah salah satu jenis perundang-undangan. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat, dan dikepalai oleh kepala daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).²⁵

Terhadap Hak Pejalan Kaki. Jurnal, 16(1). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 2

²⁴ Elias Hence Thesia, Novana V., dan J. Kareth. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang berjualan Di Trotoar Jalan Di Kota Jayapura.* Jurnal, 4(1). Papua: Universitas Cenderawasih. Hal. 35

²⁵ Imam Syafii, Rita Kala Linggi, dan Eddy Iskandar. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat.* Jurnal, 6(1). Hal. 176.

²² Tim FLLAJ Pessel. *Hampir Lupa Akan Trotoar.* Diakses Tanggal 21 Oktober 2025, Pukul 15.28 WITA.

²³ Evangelista Amazing Graces Wenas, Debby Telly Antow, dan Hironimus Taroreh. (2025). *Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Di Pasar 45 Manado Dan Sekitarnya Serta Dampaknya*

Penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di trotoar didasarkan pada dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah terkait penataan Pedagang Kaki Lima di setiap daerah.

Prosesnya melibatkan penindakan non yustisial, penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, yang bertujuan menata agar tidak mengganggu ketertiban umum, serta penerapan sanksi administrasi, seperti pembongkaran sarana usaha jika melanggar ketentuan, contohnya satuan polisi pamong praja manado melakukan penertiban pedagang di kawasan pasar 45 Manado Sulawesi Utara pada Rabu (17/12/2025)

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program, pelaksanaan ketenteraman, dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, juga Keputusan Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum di daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparaturnya lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi, serta menaati Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

Jones menyatakan, bahwa organisasi sektor publik memiliki tiga peran utama, dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja berperan pada penertiban Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:²⁶

1. *Regulatory Role*

Regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan *public goods* dan *public service*. Sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. *Regulatory role*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, Pasal 5 ayat 1 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat terkait dengan Pedagang Kaki Lima.

2. *Enabling Role*

Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam. *Enabling role* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 32 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya. Fungsi pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah ini diikuti dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial kepada warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima.

3. *Direct Role* atau *Direct Provision of Goods and Services*

Menyadari semakin kompleksnya area yang harus dicover oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, *public good* dan quasi *public goods*. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang ditetapkan dengan tidak merugikan masyarakat. *Direct role*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4)

²⁶ Mohamad Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE. Hal. 8.

menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah. Fungsi pengawasan ini, pendekatan preventif digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. hal ini merupakan bentuk pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan jalan trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan secara jelas, bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya. Trotoar merupakan hak pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, dan trotoar termasuk di dalamnya. Penggunaan trotoar dengan demikian adalah khusus untuk pejalan kaki. Penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, atau aktivitas lain yang mengganggu fungsi aslinya, seperti untuk paker, maupun berjualan, termasuk pelanggaran hukum. Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana.
2. Penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan di trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan pada prinsip bahwa trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas penggunaan trotoar secara aman dan nyaman, sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan berdagang merupakan penggunaan ruang jalan yang tidak sesuai peruntukannya. Aktivitas berdagang di trotoar dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan, karena menghambat pergerakan pejalan kaki dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Dalam

praktiknya, penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah, umumnya dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan, sebelum menerapkan sanksi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menegakkan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menjamin perlindungan hak pejalan kaki secara proporsional dan berkeadilan.

B. Saran

1. Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah perlu melakukan pendekatan secara preventif, dan persuasif melalui sosialisasi intensif mengenai fungsi trotoar yang sebenarnya, serta konsekuensi hukum jika disalahgunakan, baik lewat media, maupun langsung kepada para pedagang. Pemerintah Daerah harus proaktif menyediakan tempat relokasi yang layak, dan strategis bagi Pedagang Kaki Lima, sehingga mereka tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan, juga ketertiban umum. Pemerintah Daerah perlu memberikan pembinaan, serta pelatihan kepada Pedagang Kaki Lima agar mereka dapat beradaptasi di lokasi baru, dan usahanya tetap berjalan.
2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, dan Peraturan Daerah terkait secara konsisten, tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum perlu melakukan operasi penertiban gabungan secara berkala untuk memastikan trotoar bebas dari pedagang, serta melibatkan berbagai instansi terkait demi efektivitas penindakan. Penegakan hukum tidak hanya bersifat insidental, tetapi harus diikuti dengan pengawasan rutin untuk mencegah kembalinya pedagang ke trotoar yang telah ditertibkan. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, mulai dari penertiban, hingga penjatuhan sanksi jika diperlukan. Memastikan adanya kepastian hukum dalam penegakan aturan di lapangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi aparat saat bertindak. Penegakan hukum yang efektif harus menyeimbangkan antara aspek legalitas (penegakan aturan untuk keselamatan, dan ketertiban umum), dengan aspek sosial-ekonomi (pencarian nafkah pedagang) melalui solusi secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Apeldoorn, L. J. Van. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dermawan, Mohammed Kemal. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gautama, S. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswanto. (2006). *Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki*.
- Liauw, Gasper. (2015). *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama.
- Machmud, Syahrul. (2008). *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mariam Darus Badruzaman, Dkk. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muda, Ahmad A. K. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Putri, Elfirda Ade. (2020). *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Rahardjo, Agus. (2003). *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Safudin, Endrik. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Scott, John S. (2001). *Kamus Lengkap Teknik Sipil*. Jakarta: Erlangga.
- Slamet, Titon. (2009). *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sujatmiko, Eko. (2014). *Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial*. Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Syahrani, Riduan. (2013). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Tineke Louis Tuegeh Longdong. (1998). *Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi New York 1958*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Yusanto, M. Ismail, Dan Yunus, M. Arif. (2011). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.
- Jurnal, Artikel, Dan Sumber-Sumber Lain-Lain**
- Hasibuan, Indah Malini. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
- Hutagalung, Siti Merida. (2017). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?* Jurnal.
- Qodrilia, Dewi Lailatul. (2015). *Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar Di Jalan KH Mas Mansur Kecamatan Semampir Surabaya*. Jurnal. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Santoyo. (2008). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal, 8(3).
- Saputra, Rholen Bayu. (2014). *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. Pekanbaru: Universitas Riau. Jurnal, 1(2).
- Syafii, Imam, Linggi, Rita Kala, dan Iskandar, Eddy. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal, 6(1).
- Thesia, Elias Hence, Novana, Dan Kareth, J. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku*

Usaha Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Di Kota Jayapura. Jurnal, 4(1). Papua: Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

Verliawan, Lucky Reza. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Trotoar (Studi Kasus Di Kawasan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wenas, Evangelista Amazing Graces, Antow, Debby Telly, Dan Taroreh, Hironimus. (2025). *Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Di Pasar 45 Manado Dan Sekitarnya Serta Dampaknya Terhadap Hak Pejalan Kaki*. Jurnal, 16(1). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Sumber-Sumber Hukum

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Bina Teknik, Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, Nomor: 011/T/Bt/1995: Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018

Kamus Hukum

Efendi, Jonaedi, Dkk. (2016). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sumber-Sumber Internet

Fauzi, Syahril. (2025). *Pakta Integritas: Pengertian, Tujuan, Cara Membuat, Dan Penerapannya*. Diakses Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 11.29 WITA.

Kambey, Livrando. (2025). *Masih Kabal, Pemerintah Tertibkan Yang Berjualan Di Atas Trotoar Di Tuminting Manado, Camat: Usai Libur Kita Akan Rutin*. Diakses Tanggal 7 April 2025, Pukul 16.00 WITA.

Lampung, TI Kumham. (2025). *Dasar Hukum*. Diakses Tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 07.42 WITA.

Munawaroh, Nafiatul. (2024). *Mengenal Pakta Integritas Dan Tujuannya*. Diakses Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 11.26 WITA.

Nugraha, Rana Winata. (2025). *Berjualan Di Trotoar Jalan, Apakah Melanggar Aturan Hukum?*. Diakses Tanggal 7 April 2025, Pukul 16.08 WITA.

Online. Hukum. (2025). *Penggunaan Trotoar Jauh Dari Fungsi*. Diakses Tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 07.49 WITA.

Pessel, Tim FLLAJ. *Hampir Lupa Akan Trotoar*. Diakses Tanggal 21 Oktober 2025, Pukul 15.28 WITA.